



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat Dana Desa yang harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota; dan
- c. Alokasi Kinerja.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri dan dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin dari Bappeda Litbang Kota Ambon tahun 2021, luas wilayah dari Badan Pusat Statistik, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa/Negeri dan Prestasi yang didapat oleh Pemerintah Desa di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional dalam Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times (\text{ADD kota} - \text{Alokasi Dasar Kota}).$$

Keterangan:

- W = Alokasi dana desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa.
- ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa Kota Ambon.
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kota Ambon berdasarkan klaster.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi berupa penetapan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang disesuaikan dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 yang ditetapkan Walikota Ambon.
- (2) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa setelah dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa/Negeri serta merupakan kewenangan Desa/Negeri.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

### PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri memasukan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Camat setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri semesteran tiap semester dan Tahunan kepada Walikota melalui Camat.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Walikota dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
- Berdasarkan laporan Camat, Desa/Negeri belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
  - Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan berjalan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ke 4 (empat) bulan Maret Tahun 2023 Desa/Negeri belum memasukan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri kepada Walikota Ambon melalui Camat, maka dilakukan pengalihan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Desa/Negeri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pagu ADD Tahun 2023 ke Desa/Negeri lain dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon.

Pasal 14

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda sesuai pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 8 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

| Paraf Koordinasi     |   |
|----------------------|---|
| Sekretaris Kota      |  |
| Asisten I / II / III |  |
| Kabag Hukum          |  |

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 33


f.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
 DESA/ NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

| No.   | Kecamatan        | Nama Desa           | Klaster JP | Alokasi Dasar (Rp) | Ranking Alokasi Kinerja | Alokasi Kinerja (Rp) | Alokasi Formula            |                       |         |                             |                              |                                  |                                 |                          |       |             |                      |                             |                                   |                |                | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa / Negeri (Rp) |
|-------|------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|
|       |                  |                     |            |                    |                         |                      | Jumlah Penduduk Miskin     |                       |         | Luas Wilayah                |                              |                                  | IKG                             |                          |       | Total Bobot | Alokasi Formula (Rp) |                             |                                   |                |                |   |
|       |                  |                     |            |                    |                         |                      | Jumlah Penduduk Tahun 2021 | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot   | Jumlah Penduduk Miskin (IK) | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot                            | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Rasio Luas Wilayah       | Bobot |             |                      | Indeks Kemiskinan Geografis | Rasio Indeks Kemiskinan Geografis | Bobot          |                |   |
| (12)  | (13)             | (14)                | (15)       | (16)               | (17)                    | (18)                 | (19)                       | (20)                  | (21)    | (22)                        | (23)                         | (24) = (23) * (20) + (17) * (24) | (25) = (24) * TAF               | (26) = (25) * (5) + (11) |       |             |                      |                             |                                   |                |                |   |
| 1     | Nusaniwe         | Latahalat           | 5          | 1,850,000,000      | 30                      | -                    | 10,458                     | 0.0404                | 0.00404 | 1,880                       | 0.0723                       | 0.0289                           | 13                              | 0.03752                  | 0.004 | 21          | 0.033                | 0.0132                      | 0.050                             | 730,317,000    | 2,580,316,800  |   |
| 2     | Nusaniwe         | Sellale             | 3          | 1,700,000,000      | 19                      | -                    | 3,890                      | 0.0150                | 0.00150 | 252                         | 0.0097                       | 0.0039                           | 2,41                            | 0.00696                  | 0.001 | 21          | 0.033                | 0.0133                      | 0.019                             | 282,939,000    | 1,982,939,000  |   |
| 3     | Nusaniwe         | Nusaniwe            | 4          | 1,800,000,000      | 5                       | -                    | 9,963                      | 0.0385                | 0.00385 | 300                         | 0.0115                       | 0.0046                           | 16                              | 0.04618                  | 0.005 | 22          | 0.035                | 0.0142                      | 0.027                             | 399,007,000    | 2,199,007,000  |   |
| 4     | Nusaniwe         | Amahusu             | 4          | 1,800,000,000      | 7                       | -                    | 6,042                      | 0.0234                | 0.00234 | 697                         | 0.0268                       | 0.0107                           | 8                               | 0.02309                  | 0.002 | 22          | 0.035                | 0.0138                      | 0.029                             | 427,593,000    | 2,227,593,000  |   |
| 5     | Nusaniwe         | Urimessing          | 4          | 1,800,000,000      | 23                      | -                    | 8,072                      | 0.0312                | 0.00312 | 1,317                       | 0.0506                       | 0.0202                           | 46,16                           | 0.13321                  | 0.013 | 29          | 0.046                | 0.0183                      | 0.055                             | 805,059,000    | 2,605,059,000  |   |
| 6     | Sirima           | Hative Kecil        | 5          | 1,850,000,000      | 6                       | -                    | 12,470                     | 0.0482                | 0.00482 | 1,292                       | 0.0497                       | 0.0199                           | 1,53                            | 0.00442                  | 0.000 | 15          | 0.023                | 0.0093                      | 0.034                             | 503,727,000    | 2,353,727,000  |   |
| 7     | Sirima           | Galala              | 2          | 1,600,000,000      | 3                       | 250,000,000          | 1,620                      | 0.0063                | 0.00063 | 71                          | 0.0027                       | 0.0011                           | 0,12                            | 0.00035                  | 0.000 | 25          | 0.039                | 0.0158                      | 0.018                             | 256,943,000    | 2,106,943,000  |   |
| 8     | Sirima           | Batu Merah          | 5          | 1,850,000,000      | 16                      | -                    | 77,332                     | 0.2989                | 0.02989 | 6,607                       | 0.2539                       | 0.1016                           | 16,67                           | 0.04811                  | 0.005 | 17          | 0.027                | 0.0108                      | 0.147                             | 2,153,344,000  | 4,003,344,000  |   |
| 9     | Sirima           | Soya                | 5          | 1,850,000,000      | 17                      | -                    | 10,253                     | 0.0396                | 0.00396 | 1,253                       | 0.0482                       | 0.0193                           | 59,65                           | 0.17215                  | 0.017 | 25          | 0.040                | 0.0161                      | 0.057                             | 827,194,000    | 2,677,194,000  |   |
| 10    | Baguala          | Passo               | 5          | 1,850,000,000      | 18                      | -                    | 24,455                     | 0.0945                | 0.00945 | 2,664                       | 0.1024                       | 0.0410                           | 11,38                           | 0.03284                  | 0.003 | 12          | 0.019                | 0.0077                      | 0.061                             | 898,089,000    | 2,748,089,000  |   |
| 11    | Baguala          | Halang              | 5          | 1,850,000,000      | 22                      | -                    | 11,786                     | 0.0456                | 0.00456 | 763                         | 0.0293                       | 0.0117                           | 16                              | 0.04618                  | 0.005 | 19          | 0.031                | 0.0123                      | 0.033                             | 485,410,000    | 2,335,410,000  |   |
| 12    | Baguala          | Latta               | 3          | 1,700,000,000      | 4                       | -                    | 2,053                      | 0.0079                | 0.00079 | 102                         | 0.0039                       | 0.0016                           | 0,10                            | 0.00029                  | 0.000 | 19          | 0.030                | 0.0119                      | 0.014                             | 208,749,000    | 1,908,749,000  |   |
| 13    | Baguala          | Negeri Lama         | 2          | 1,600,000,000      | 10                      | -                    | 1,973                      | 0.0076                | 0.00076 | 150                         | 0.0058                       | 0.0023                           | 4,50                            | 0.01299                  | 0.001 | 16          | 0.025                | 0.0101                      | 0.014                             | 211,169,000    | 1,811,169,000  |   |
| 14    | Baguala          | Nania               | 3          | 1,700,000,000      | 11                      | -                    | 4,853                      | 0.0188                | 0.00188 | 267                         | 0.0103                       | 0.0041                           | 0,12                            | 0.00035                  | 0.000 | 22          | 0.035                | 0.0142                      | 0.020                             | 295,897,000    | 1,995,897,000  |   |
| 15    | Baguala          | Waiheru             | 5          | 1,850,000,000      | 21                      | -                    | 14,283                     | 0.0552                | 0.00552 | 1,488                       | 0.0572                       | 0.0229                           | 6                               | 0.01732                  | 0.002 | 17          | 0.027                | 0.0108                      | 0.041                             | 599,278,000    | 2,449,278,000  |   |
| 16    | Teluk Ambon      | Hunuth/Durian Patah | 3          | 1,700,000,000      | 1                       | 250,000,000          | 3,847                      | 0.0149                | 0.00149 | 386                         | 0.0148                       | 0.0059                           | 3                               | 0.00871                  | 0.001 | 24          | 0.038                | 0.0152                      | 0.023                             | 344,017,000    | 2,294,017,000  |   |
| 17    | Teluk Ambon      | Poka                | 4          | 1,800,000,000      | 8                       | -                    | 6,290                      | 0.0243                | 0.00243 | 799                         | 0.0307                       | 0.0123                           | 2,78                            | 0.00802                  | 0.001 | 20          | 0.032                | 0.0126                      | 0.028                             | 411,691,000    | 2,211,691,000  |   |
| 18    | Teluk Ambon      | Rumah Tiga          | 5          | 1,850,000,000      | 9                       | -                    | 10,455                     | 0.0404                | 0.00404 | 1,337                       | 0.0514                       | 0.0206                           | 28,39                           | 0.08193                  | 0.008 | 13          | 0.020                | 0.0081                      | 0.041                             | 598,167,000    | 2,448,167,000  |   |
| 19    | Teluk Ambon      | Wayame              | 4          | 1,800,000,000      | 12                      | -                    | 7,293                      | 0.0282                | 0.00282 | 612                         | 0.0235                       | 0.0094                           | 7,50                            | 0.02164                  | 0.002 | 15          | 0.024                | 0.0096                      | 0.024                             | 351,145,000    | 2,151,145,000  |   |
| 20    | Teluk Ambon      | Tawiri              | 4          | 1,800,000,000      | 24                      | -                    | 6,774                      | 0.0262                | 0.00262 | 663                         | 0.0255                       | 0.0102                           | 5,68                            | 0.01639                  | 0.002 | 16          | 0.026                | 0.0103                      | 0.025                             | 361,946,000    | 2,161,946,000  |   |
| 21    | Teluk Ambon      | Hative Besar        | 4          | 1,800,000,000      | 26                      | -                    | 6,949                      | 0.0269                | 0.00269 | 987                         | 0.0379                       | 0.0152                           | 30                              | 0.08658                  | 0.009 | 22          | 0.035                | 0.0139                      | 0.040                             | 592,330,000    | 2,392,330,000  |   |
| 22    | Teluk Ambon      | Laha                | 4          | 1,800,000,000      | 13                      | -                    | 6,833                      | 0.0264                | 0.00264 | 252                         | 0.0097                       | 0.0039                           | 17                              | 0.04906                  | 0.005 | 14          | 0.023                | 0.0091                      | 0.021                             | 300,731,000    | 2,100,731,000  |   |
| 23    | Leitimur Selatan | Hukurila            | 2          | 1,600,000,000      | 20                      | -                    | 762                        | 0.0029                | 0.00029 | 142                         | 0.0055                       | 0.0022                           | 8                               | 0.02164                  | 0.002 | 24          | 0.038                | 0.0151                      | 0.020                             | 289,703,000    | 1,889,703,000  |   |
| 24    | Leitimur Selatan | Ema                 | 2          | 1,600,000,000      | 14                      | -                    | 885                        | 0.0034                | 0.00034 | 187                         | 0.0072                       | 0.0029                           | 3                               | 0.00866                  | 0.001 | 28          | 0.044                | 0.0177                      | 0.022                             | 318,712,000    | 1,918,712,000  |   |
| 25    | Leitimur Selatan | Kilang              | 2          | 1,600,000,000      | 29                      | -                    | 869                        | 0.0034                | 0.00034 | 184                         | 0.0071                       | 0.0028                           | 5                               | 0.01443                  | 0.001 | 25          | 0.039                | 0.0157                      | 0.020                             | 297,744,000    | 1,897,744,000  |   |
| 26    | Leitimur Selatan | Naku                | 2          | 1,600,000,000      | 28                      | -                    | 756                        | 0.0029                | 0.00029 | 169                         | 0.0065                       | 0.0026                           | 5                               | 0.01443                  | 0.001 | 26          | 0.042                | 0.0167                      | 0.021                             | 307,604,000    | 1,907,604,000  |   |
| 27    | Leitimur Selatan | Hatalai             | 2          | 1,600,000,000      | 27                      | -                    | 1,131                      | 0.0044                | 0.00044 | 166                         | 0.0064                       | 0.0026                           | 5                               | 0.01443                  | 0.001 | 27          | 0.043                | 0.0170                      | 0.021                             | 314,349,000    | 1,914,349,000  |   |
| 28    | Leitimur Selatan | Hutumary            | 4          | 1,800,000,000      | 15                      | -                    | 4,741                      | 0.0183                | 0.00183 | 694                         | 0.0267                       | 0.0107                           | 15                              | 0.04329                  | 0.004 | 25          | 0.039                | 0.0158                      | 0.033                             | 477,385,000    | 2,277,385,000  |   |
| 29    | Leitimur Selatan | Rutong              | 2          | 1,600,000,000      | 2                       | 250,000,000          | 896                        | 0.0035                | 0.00035 | 178                         | 0.0068                       | 0.0027                           | 5                               | 0.01443                  | 0.001 | 25          | 0.039                | 0.0157                      | 0.020                             | 295,838,000    | 2,145,838,000  |   |
| 30    | Leitimur Selatan | Leahari             | 2          | 1,600,000,000      | 25                      | -                    | 715                        | 0.0028                | 0.00028 | 159                         | 0.0061                       | 0.0024                           | 5                               | 0.01443                  | 0.001 | 25          | 0.039                | 0.0159                      | 0.020                             | 293,575,000    | 1,893,575,000  |   |
| Total |                  |                     |            | 52,200,000,000     |                         | 750,000,000          | 258,699                    | 1                     | 10%     | 26,018                      | 1                            | 40%                              | 346,51                          | 1                        | 10%   | 633,8       | 1                    | 40%                         | 1                                 | 14,639,652,000 | 67,589,651,800 |   |

Paraf Koordinasi  
 Sekretaris Kota  
 Asisten I / II / III  
 Kabag Hukum

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA